



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

BUDAYA HUKUM

Penulis:

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, OKTOBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

BUDAYA HUKUM

Penulis:

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

Editor:

Nurhayati



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

BUDAYA HUKUM

Penulis:

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-5716-01-5

Editor :

Nurhayati

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama berjudul “Budaya Hukum” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Budaya Hukum” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Budaya Hukum” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan

Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama berjudul Budaya Hukum.

Modul Budaya Hukum merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran model *corporate university* yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk memahami pengetahuan ini tanpa melalui pelatihan. Di samping itu modul ini juga untuk memenuhi pengembangan kompetensi para Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang akan memperoleh kenaikan jenjang jabatan menjadi Penyuluh Hukum Ahli Muda. Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini banyak kekurangan sehingga diperlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh sebab itu, kami harapkan saran dan kritik dari para insan pembelajar.

Dengan tersusunnya Modul Budaya Hukum ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul Budaya Hukum ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama.

Depok, Oktober 2021
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Modul.....	1
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran.....	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
F. Petunjuk Pembelajaran	3
BAB II KONSEP BUDAYA HUKUM, KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM	5
A. Teori Budaya Hukum	5
B. Kesadaran Hukum	12
C. Kepatuhan Hukum	13
D. Latihan.....	17
E. Rangkuman.....	17
F. Evaluasi.....	20
G. Umpan Balik.....	20
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BUDAYA HUKUM	21
A. Hukum dan Pembaharuan	21

B. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Perubahan Budaya Hukum.....	25
C. Latihan.....	29
D. Rangkuman	29
E. Evaluasi.....	30
F. Umpan Balik	30
BAB IV MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM	31
A. Peran Penyuluh Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum.....	31
B. Metode dan Kegiatan Penyuluhan Hukum.....	35
C. Latihan.....	39
D. Rangkuman	39
E. Evaluasi.....	41
F. Umpan Balik	41
BAB V PENUTUP	43
A. Simpulan	43
B. Tindak Lanjut	44
KUNCI JAWABAN	45
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah budaya hukum merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang harus segera ditangani secara serius disamping aspek-aspek hukum lainnya. Pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu yang hanya menekankan pada aspek yuridis formal, tanpa menekankan pada pembangunan perilaku hukum dan moralitas hukum masyarakat telah membuat bangsa Indonesia jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang serius. (Satjipto Rahardjo, 1998). Oleh karena itu pengetahuan mengenai budaya hukum (*legal culture*) menjadi penting sebagai komponen suatu sistem hukum disamping materi hukum yang berkaitan dengan substansi dan struktur hukum.

Kegiatan Penyuluhan Hukum sendiri perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pembelajaran mengenai Budaya Hukum merupakan salah satu materi inti penting dalam Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Modul ini digunakan bagi pengajar dan peserta untuk dapat memberikan pemahaman kepada penyuluh hukum ahli pertama tentang Budaya Hukum.

B. Deskripsi Modul

Modul ini membahas tentang budaya hukum yang mencakup konsep budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum,

dilanjutkan dengan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai cara membangun budaya hukum melalui penyuluhan hukum.

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali calon penyuluh hukum kemampuan konseptual tentang budaya hukum yang disampaikan pada awal pembelajaran Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan budaya hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul budaya hukum ini peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan konsep budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum;
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum;
- c. Menjelaskan cara membangun budaya hukum melalui Penyuluhan Hukum.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Konsep Budaya Hukum, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum:
 - a. Teori Budaya Hukum;
 - b. Kesadaran Hukum;
 - c. Kepatuhan Hukum;
 - d. Keterkaitan Budaya Hukum dengan Kesadaran Hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya Hukum;
 - a. Hukum dan Pembaharuan;
 - b. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Perubahan Budaya Hukum.
3. Membangun Budaya Hukum melalui Penyuluhan Hukum;
 - a. Peran Penyuluh Hukum dalam membangun Budaya Hukum;
 - b. Metode dan Kegiatan Penyuluhan Hukum;

F. Petunjuk Pembelajaran

1. Materi pembelajaran mengenai Budaya Hukum wajib diikuti peserta sebelum melanjutkan pada materi pembelajaran lainnya. Materi Budaya Hukum menjadi prasyarat untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya pada diklat calon pejabat fungsional penyuluh hukum;
2. Peserta pelatihan harus mempelajari bab mengenai Konsep budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Faktor-

faktor yang mempengaruhi budaya hukum dan Cara membangun budaya hukum melalui penyuluhan hukum;

3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul pelatihan ini yaitu ceramah, diskusi dan studi kasus;
4. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur.

BAB II

KONSEP BUDAYA HUKUM, KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan konsep budaya hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

A. Teori Budaya Hukum

Budaya Hukum, diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum (*people's attitude toward law and legal system*).¹ Sedangkan sikap masyarakat terhadap hukum menurut T. Gayus Lumbuun sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, termasuk sistem kepercayaannya.²

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 (tiga) elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu: *structure, substance dan legal culture*. Aspek pertama yaitu struktur (*structure*) adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi (*substance*), yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam hukum tertulis/kodifikasi (*continental*) dan *common law system*. Dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut dengan Budaya Hukum (*legal culture*).

¹ Lawrence M. Friedman, "What is a legal system" dalam *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984) hal.6

² T. Gayus Lumbuun, *Peranan Budaya Hukum dalam melestarikan fungsi lingkungan: Studi mengenai masyarakat Confucius di Pasiran, Singkawang*, (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hal. 24

Menurut Friedman *Legal Culture* dimaksudkan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, atau ide dan harapan mereka (*People's attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas and expectations*).³

Selanjutnya Friedman mengungkapkan 4 (empat) fungsi sistem hukum:

1. Sebagai bagian dari sistem kontrol (*social control*) yang mengatur perilaku manusia;
2. Sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) (sistem hukum dilihat sebagai agen penyelesaian konflik atau sengketa);
3. Sebagai *social engineering function* (hukum menjadi bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik);
4. Sebagai *social maintenance* (fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan).

Friedman berpendapat bahwa setiap masyarakat, setiap negara, setiap himpunan mempunyai suatu budaya hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang memberikan pemikiran yang sama. Selain itu dalam suatu masyarakat terdapat beberapa subkultur, seperti orang kulit hitam, orang kulit putih, orang tua dan anak muda, Katolik, Protestan, Yahudi, kaya dan miskin, orang timur dan orang barat, penjahat dan polisi, pengacara, dokter, bankir.

Friedman menelaah budaya hukum dari berbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif

³ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* Hal 5-6.

terhadap hukum nasional. Friedman juga membedakan budaya hukum internal (*Insider*) dan budaya hukum eksternal.

Budaya hukum internal merupakan budaya hukum masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum khusus atau kelompok subkultur yang bekerja dalam sistem hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang menjalankan tugasnya. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya.

Dalam teorinya, Friedman juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut *pluralisme* hukum.

Jadi dalam teorinya Friedman mengatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut “budaya hukum”. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi yang memungkinkan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.⁴

Sistem hukum merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan sebagai hasil dari karya, cipta dan rasa masyarakat itu sendiri.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988 cet. 2) hal. 164

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa cara dan mekanisme dalam penyuluhan hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal 12.

Dalam kenyataannya sistem hukum tersebut tidaklah berproses dengan sendirinya, oleh karena selalu digerakkan oleh faktor-faktor tertentu yang berasal dari masyarakat itu sendiri atau yang berasal dari luar. Suatu pengadilan misalnya tidak akan berproses apabila tidak ada hal-hal yang perlu ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa di samping adanya struktur dan substansi, maka suatu sistem hukum itu mencakup unsur permintaan yang diciptakan atau dibentuk oleh budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum itu sendiri mencakup gagasan-gagasan, sikap-sikap, kepercayaan, harapan-harapan maupun pendapat-pendapat tentang hukum. Contoh ada dua orang yang bersengketa masalah kepemilikan sebidang tanah, maka tersedia berbagai cara maupun sarana untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mungkin mereka menempuh jalan damai saja dengan disaksikan dan diperkuat tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dan apabila salah satu pihak memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan, maka ia harus mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya bagaimana sikap penduduk sekitar, berapa lamanya perkara itu akan diselesaikan di pengadilan, biayanya, pihak-pihak lainnya yang perlu diikutsertakan (misalnya pengacara dan lain sebagainya). Kesemuanya itu membentuk unsur kebudayaan tertentu bersama dengan faktor-faktor lainnya.⁶

Sebagai contoh studi budaya hukum yakni kebiasaan orang Jepang dalam menyelesaikan persengketaan atau perselisihan terutama dalam hubungan pribadi, bisnis dan ekonomi, mereka lebih menyukai pendekatan di luar peradilan. Hal ini berbeda dengan masyarakat individualis Amerika dimana hukum diakui sebagai cara

⁶ *Ibid.*

yang utama dalam penyelesaian persengketaan, masyarakat Jepang lebih menyukai cara-cara damai (non legal).⁷

Karakteristik orang Jepang menurut Prof. Takeyoshi Kawashima dan Prof. Noda (1976) paling tidak suka menyelesaikan konflik di peradilan umum karena cara-cara demikian akan mengakibatkan pemborosan.⁸ Sehingga bentuk yang paling menonjol untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan dan konflik di Jepang adalah melalui sarana di luar peradilan, perbaikan hubungan dan konsiliasi.⁹ Orang Jepang memilih jalur informal (musyawarah untuk mencapai mufakat) daripada jalur peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa, karena cara ini menghindari penilaian tentang siapa yang salah dan benar. Selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sehingga pada umumnya orang Jepang menerima hukum sebagai alat untuk mengatur tertib sosial hukum (Undang-undang) disinonimkan dengan sanksi dan denda. Hukum diartikan sebagai hal yang ditakuti, tidak diinginkan, dan tidak menyenangkan. Tidak pernah menggunakan hukum sebagai pilihan yang utama, atau dengan kata lain menggunakan hukum sebagai pilihan terakhir, dalam kasus perdata sekali pun. Artinya, berperkara hukum dianggap sebagai hal yang sangat memalukan, oleh karena itu orang Jepang selalu menghindarinya. Upaya damai di luar hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat adalah upaya terbaik. Konsensus dari pihak-pihak yang bersengketa merupakan dasar untuk mencapai penyelesaian perselisihan secara damai.¹⁰

⁷ Sumanto, *Transisi Budaya Hukum Masyarakat Jepang, kasus Haki Nakamura Shuji vs Nichia Corporation*, (Disertasi Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang, 2007), hal. 201

⁸ *Ibid.* Hal. 202

⁹ *Ibid.* Hal. 203

¹⁰ *Ibid.* Hal. 204

Budaya hukum juga mengalami proses adaptasi.¹¹ Dalam kasus masyarakat imigran Cina dan Yahudi, yaitu menjadi dilematis bagi para imigran Cina dan Yahudi, apakah menggunakan sistem Amerika (termasuk penyelesaian sengketa) yang tidak sesuai dengan budaya asli mereka atau mempertahankan budaya asli. Pilihan untuk menggunakan atau mengabaikan sistem hukum Amerika menyentuh otonomi budaya yang sangat peka, Para imigran yang baru mempunyai alasan-alasan yang baik untuk menolak proses perkara dan hukum, setidaknya untuk sementara waktu.¹² Selanjutnya dikatakan, pengawasan terhadap konflik adalah penting sekali guna memelihara nilai-nilai yang bersifat umum akibat penyesuaian yang bersifat merusak.

Sebagai kelanjutan dari teori budaya hukum di atas, terdapat juga konsep hukum dalam teori mazhab sejarah dari Carl Von Savigny. Dalam teori ini dikatakan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Menurut konsep ini antara lain bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan masyarakatnya. Seperti halnya di Indonesia hukum adat ditentukan oleh keseimbangan magis-religius.

Pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk dapat menyelesaikan terbaik dalam penanganan suatu konflik, Untuk maksud ini, dalam negara modern sekarang, hukum positif adalah sebuah pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Keterkaitan budaya hukum dengan efektifnya hukum positif yang dibentuk negara, tidak terlepas dari cara bagaimana dan dari mana materi hukum yang dibentuk bersumber.

¹¹ Jerolds S. Aurerbach, *Law and acculturation : Immigrant Experiences*” dalam *Justice without law?* (New York: Oxford University Press, 1983), hal. 35

¹² *Ibid.*

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.¹³

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan, atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut.

Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka segala “pembangunan” dalam arti fisik akan sedikit sekali artinya. Hal ini sudah dibuktikan dengan pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang dan mengabaikan aspek ini. Jadi hakekat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup.¹⁴

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1976), hal. 10

¹⁴ *Ibid.*

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Setiap warga masyarakat pada dasarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur.¹⁵ Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum (indikator kesadaran hukum) yang ada pada diri warga masyarakat tersebut.

- Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja (*law awareness*);
- Ada yang paham mengenai isi peraturan (*law acquaintance*);
- Ada yang mempunyai sikap hukum tertentu (*legal attitude*);
- Ada yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*).

Yang disebut terakhir inilah merupakan indikator kesadaran hukum yang relatif tinggi dan dapat dianggap sebagai orang yang disiplin (terhadap hukum) oleh karena itu ia mematuhi hukum pada kenyataannya. Akan tetapi masalahnya tidaklah sesederhana itu, karena masih ada persoalan lain, yakni apa sebabnya dia patuh pada hukum dan apa sebabnya dia disiplin terhadap hukum.¹⁶

Friedman menyatakan bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan berkaitan dengan motif seseorang yang dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Kepentingan pribadi. Contohnya seseorang yang mematuhi peraturan lalu lintas karena ingin menghindarkan diri dari kecelakaan yang mungkin akan menimpanya. Ada rasa khawatir

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal. 62

¹⁶ *Ibid.*

akan mencelakakan dirinya sendiri dan juga pihak-pihak lainnya yang mungkin menimbulkan urusan yang tidak mudah diselesaikan;

2. Takut terkena sanksi apabila melanggar hukum;
3. Respon atas pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan. Karena seseorang yang melanggar hukum namanya akan tercantum dalam media massa, dia akan menanggung malu atau bahkan kemungkinan kehilangan pekerjaannya;
4. Adanya kesadaran dalam diri manusia, bahwa perbuatan menyetel adalah perbuatan tercela.

Sementara Prof. Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul “persoalan-persoalan hukum pada masa transisi” mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Dari pengertian ini tampak memiliki dimensi sosiologis yang luas, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Unsur yang menonjol adalah menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Sehingga hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh nilai-nilai sosial budaya di dalam suatu masyarakat, akan tetapi secara aktif (harus) mampu mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.

C. Kepatuhan Hukum

Secara langsung maupun tidak langsung, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam perilaku manusia. Hal tersebut dikembalikan pada 3 (tiga) proses dasar, yaitu : (H.C. Kelman:1966)

1. *Compliance*, yang diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan harapan akan suatu imbalan dari usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (apabila tidak taat). Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan hukum, akan tetapi lebih ditekankan pada sistem pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai salah satu akibatnya adalah bahwa kepatuhan hukum itu akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tertentu;
2. *Identification*, yang terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi supaya anggota kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan. Daya tarik kuat untuk taat adalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun senantiasa tergantung pada baik buruknya interaksi tadi;
3. *Internalization*, dimana seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai warga masyarakat, sejak semula pengaruh terjadi, atau karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan hukum, terlepas dari perasaan atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan. (L. Pospisil, 1971).

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, selanjutnya Hoefnagels membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh hukum (=melakukan protes).

Dalam ilmu sosiologi, dasar-dasar sebab seseorang atau warga masyarakat patuh kepada kaidah hukum menurut R. Bierstedt karena hal-hal sebagai berikut: (R. Bierstedt: 1970)

a. *Indoctrination*

Karena dia didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

b. *Habituation*

Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuminya, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepatantasan dan keteraturan tersebut yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena manfaat kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia ingin hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan

dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.¹⁷

D. Latihan

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dengan baik di dalam masyarakat.

Lakukan diskusi dan Analisa Dalam kelompok mengenai : Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang KDRT, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Lalu Lintas dikaitkan dengan teori Budaya Hukum, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Apakah sudah berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

E. Rangkuman

1. Menurut Friedman *Legal culture* dimaksudkan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, atau ide dan harapan mereka (*People's attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas and expectations*).
2. Dalam teorinya Friedman mengatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hal. 226

sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut “budaya hukum”. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi yang memungkinkan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.

3. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan, atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut.
4. Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Setiap warga masyarakat pada dasarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum (indikator kesadaran hukum) yang ada pada diri warga masyarakat tersebut.
 - a. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja (*law awareness*);
 - b. Ada yang paham mengenai isi peraturan (*law acquaintance*);
 - c. Ada yang mempunyai sikap hukum tertentu (*legal attitude*);
 - d. Ada yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*).

Kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung terkait dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah semua pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

5. Secara langsung maupun tidak langsung, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam perilaku manusia. Hal tersebut dikembalikan pada 3 (tiga) proses dasar, yaitu : (H.C. Kelman:1966)
 - a. *Compliance*;
 - b. *Identification*;
 - c. *Internalization*.

6. Dalam ilmu sosiologi, dasar-dasar sebab seseorang atau warga masyarakat patuh kepada kaidah hukum menurut R. Bierstedt karena hal-hal sebagai berikut: (R. Bierstedt: 1970)
 - a. *Indoctrination*;
 - b. *Habituation*;
 - c. *Utility*;
 - d. *Group Identification*.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan budaya hukum menurut teori Friedman!
2. Jelaskan mengenai indikator kesadaran hukum!

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab II ini.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BUDAYA HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum

A. Hukum dan Pembaharuan

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa terdapat kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dapat disimpulkan ternyata hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸

Mengenai pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah sebagai alat pembaharuan (merubah, membangun) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat menurut Roscoe Pound telah menjadi tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku (diterima), baik bagi negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah modern.

Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara yang sedang berkembang karena hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan hukum sebagai alat pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental masyarakat yang modern. Dalam pengertian sebagai sarana

¹⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet. II (Bandung:Alumni, 1985) hal. 58*

rekayasa sosial maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.

Fungsi utama hukum antara lain untuk melindungi kepentingan, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) kepentingan yang sah dan dilindungi hukum, yaitu:¹⁹

1. Kepentingan umum;
2. Kepentingan sosial, dan
3. Kepentingan pribadi.

Mengingat bahwa perkembangan dan pembaharuan termasuk perkembangan masyarakat di suatu negara yang sedang berkembang (membangun) dipelopori oleh pemerintah, sudah jelas bahwa hukum dapat memegang peranan dalam proses pembaharuannya ini karena segala tindakan pemerintah, termasuk yang bertujuan perkembangan masyarakat kearah masyarakat yang sama-sama kita kehendaki akan terwujud undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan lainnya.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur. Perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu hukum menjadi suatu alat yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan pembaharuan yang dimasa sekarang ini terbalut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi.

¹⁹ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi globalisasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1998). Hal. 226

Selanjutnya agar suatu peraturan perundang-undangan yang akan dilembagakan di dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik, harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:²⁰

1. **Hukum atau peraturan itu sendiri.** Hukum disini diartikan sebagai peraturan tertulis yang resmi, agar peraturan tersebut melembaga dalam masyarakat, maka peraturan tadi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan tata cara yang sah;
 - b. Harus sistematis dan tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal;
 - c. Harus dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diatur kepentingannya.
2. **Penegak hukumnya**, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, antara lain mencakup, hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan lain-lain;
3. **Sarana (fisik) atau fasilitas** yang mendukung kelancaran penegakan hukum;
4. **Taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.** Hal ini merupakan indikator yang sangat penting dalam proses pelembagaan hukum, oleh karena keadaan yang demikian membuktikan bahwa peraturan tersebut diterima sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan;
5. **Budaya Hukum masyarakat**, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

²⁰ T. Gayus Lumbuun., *Op.Cit.*, hal. 65

Di dalam masyarakat yang modern terdapat suatu kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk tertulis secara resmi yang disebut perundang-undangan dan berisi seperangkat peraturan dengan hirarki tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan bagi para penegak hukum merupakan suatu landasan yang kokoh untuk menerapkan atau melaksanakan tugasnya.²¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perundang-undangan merupakan suatu hukum dalam arti tata hukum, yaitu suatu struktur dan proses dari seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. Suatu undang-undang atau hukum dapat dianggap baik dari sudut berlakunya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku secara yuridis;
2. Berlaku secara sosiologis;
3. Berlaku secara filosofis.

Seringkali hukum tidak akan dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat lebih cepat daripada perubahan hukum.²² Hal ini mengakibatkan bahwa hukum selalu ketinggalan atau dengan perkataan lain, hukum tidak pernah mendahului untuk mengatur hal-hal yang akan terjadi atau yang belum pernah terjadi, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi perubahan-perubahan.

²¹ *Ibid.*, hal.25

²² Charles Himawan, *The foreign Investment Process in Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 13

Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya perubahan hukum, maka agar peraturan yang satu dengan lainnya tersinkronisasi, ada beberapa asas yang berlaku umum untuk semua perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu: ²³

1. Undang-undang tidak berlaku surut (*asas non-retroaktif*);
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (hirarki perundang-undangan);
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*Lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posterior derogat lex priori*);
5. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaartstaat*).

B. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Perubahan Budaya Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh macam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut bisa berasal dari masyarakat sendiri (sebab-sebab internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab eksternal).²⁴

²³ Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumi, 1979), hal 15-19

²⁴ Cita Citrawinda Priapantja, *Op.Cit.*, hal.219

Sebab-sebab internal misalnya : penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi.

Sebab-sebab eksternal dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.

Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Dapat juga ditemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang berbau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.²⁵ Salah satu ciri zaman modern yakni cepatnya terjadi perubahan sosial dan teknologi merupakan kekuatan yang krusial dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam prakteknya, perubahan-perubahan teknologi yang penting dan besar hampir tidak dapat dielakkan akan membawa pengaruh bagi aturan-aturan sosial.

Prof. Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa di dalam masyarakat industri diperlukan berbagai peraturan yang mengatur segala tindak-

²⁵ *Ibid.*, hal. 220

tanduk masyarakat sampai ke detil-detilnya, demi kelancaran hidup masyarakat dan untuk mencegah hambatan-hambatan atau ketidakadilan.²⁶

Dalam isu pembangunan global, hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan dengan permasalahan kemasyarakatan yang mencerminkan masalah budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Hukum merupakan bagian dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan proses sosial adalah proses yang alamiah sifatnya, yang timbul sebagai hasil saling pertukaran antara hubungan anggota masyarakat satu sama lain. Adanya teknologi bukan disebabkan oleh adanya hukum melainkan sebagai ciptaan dari proses sosial yang berjalan dalam masyarakat itu.²⁷

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan untuk menyerahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Jadi pandangan modern tentang hukum menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.²⁸

²⁶ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Percetakan Ekonomi, 1982), hal.20

²⁷ Cita Citrawinda P., *Op.it.*, hal. 222

²⁸ *Ibid.*, hal. 226

Akan tetapi penggunaan hukum untuk mengubah masyarakat memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁹

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal rekayasa sosial itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dan hukum yang modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :³⁰

1. Mempunyai bentuk tertulis;
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara;
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). Hal. 208

³⁰ *Ibid.*, hal. 214

C. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan bagaimana sebuah peraturan bisa mengubah budaya hukum sekelompok masyarakat. (Materi Hukum Perkawinan, Hukum Perburuhan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, Cyber law, Perlindungan Anak)

D. Rangkuman

1. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena 2 (dua) macam sebab yaitu sebab-sebab internal yang bisa berasal dari masyarakat sendiri maupun sebab-sebab eksternal yang berasal dari luar masyarakat tersebut.
2. Langkah-langkah yang diperlukan agar penggunaan hukum dapat mengubah masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
 - b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
 - c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan
 - d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan konsep *Law as a tool of social engineering!*
2. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan budaya hukum.

F. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini.

BAB IV

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan cara membangun budaya hukum melalui penyuluhan hukum

A. Peran Penyuluh Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum

Menyadari pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan budaya hukum bagi masyarakat luas. Perlunya pembinaan budaya hukum sejalan dengan upaya mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Karena apabila masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, maka akan terbangun budaya hukum di masyarakat.

Salah satu cara membangun budaya hukum di masyarakat adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi

hukum.³¹ Kegiatan penyuluhan hukum yang menjadi tugas pokok para Penyuluh Hukum ini bertujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat mampu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.³²

Dari rumusan di atas terlihat tugas besar seorang penyuluh hukum dalam membangun budaya hukum menuju masyarakat yang sadar hukum. Adapun masyarakat yang dimaksud sebagai sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat termasuk di dalamnya para aparatur hukum dan penyelenggara negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.

Sejak tanggal 6 Januari 2014 Penyuluh Hukum telah resmi menjadi salah satu jabatan fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Keberadaan jabatan fungsional Penyuluh Hukum sendiri dipandang sangat strategis dalam mengkampanyekan penyuluhan hukum untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

³¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 angka 1.

³² *Ibid.*, Pasal 2.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan membangun budaya hukum tentu diperlukan pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menghendaki pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Jabatan fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.³⁴

Penyuluhan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah pola perilaku atau sikap tindak pihak yang menjadi sasaran penyuluhan, agar sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan hukum merupakan salah satu metode untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang.³⁵ Efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan pada sahnya suatu peraturan perundang-undangan secara yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti taraf pengetahuan dan pemahaman hukum. Sehingga hukum tidak akan berfungsi jika tidak diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan

³³ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Pasal 1 angka 1

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap masalah-masalah sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 137

penyuluhan hukum dimana para Penyuluh Hukum sebagai ujung tombaknya dengan tujuan agar masyarakat mengetahui untuk apa suatu peraturan perundang-undangan tertentu dibuat dan diterapkan, serta apakah yang terjadi akibatnya apabila peraturan itu dilanggar.

Jika diberi pemahaman yang benar oleh para Penyuluh Hukum tersebut, maka ada kecenderungan bahwa warga masyarakat yang mengetahui serta memahami arti dan maksud suatu peraturan perundang-undangan akan menaatinya. Hal ini disebabkan oleh karena dia tahu akan akibatnya apabila peraturan tersebut dilanggar, sehingga dia mengubah perilakunya agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh norma hukum. Dengan demikian, maka suatu kegiatan penyuluhan hukum yang terencana dan terarah dengan baik sekaligus akan menjadi bagian penting dari kegiatan melakukan prevensi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.³⁶

Seorang Penyuluh Hukum dalam mendesain kegiatan penyuluhan hukum memiliki tujuan utama agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Dengan kata lain penyuluhan hukum bukanlah semata-mata agar warga masyarakat hanya mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi juga agar mereka menaati hukum dan merasakan manfaatnya.³⁷ Sehingga Kesadaran Hukum Masyarakat yang diinginkan berupa nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terwujud.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap masalah-masalah sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 142

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa cara*, *Op.Cit.*, hal. 45

B. Metode dan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.³⁸ Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait, baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Adapun metode yang digunakan terdiri atas metode penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung.

³⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Penyuluhan langsung dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penyuluh dengan yang disuluh, sedangkan penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Metode baik langsung maupun tidak langsung tersebut dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

Saat ini parameter keberhasilan penyuluhan hukum adalah meningkatnya jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat yang peduli masalah hukum

Desa/kelurahan sadar hukum sendiri merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, ditetapkan Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tanggal 10 Juli 2017. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum mengingat kriteria penilaian yang selama ini digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat saat ini. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan **Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum** sebagai indikator penilaian untuk

mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana kuesioner yang telah disusun.

Ada pun alur pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum mulai dari terbentuknya kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) sebagai berikut :

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai kelompok-kelompok Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap Desa Binaan untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
6. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Suatu desa atau kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh Aparat Desa/Kelurahan atau Pejabat yang berwenang.

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20%.

Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
2. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup; dan
3. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Untuk mendukung terbentuknya kelompok-kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan didukung 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut dengan melibatkan seluruh masyarakat dan *stakeholders*:

1. Ceramah Penyuluhan Hukum;
2. Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Penyuluhan Hukum Keliling;
4. Temu Sadar Hukum;
5. Diskusi;

6. Simulasi;
7. Lomba Kadarkum;
8. Pentas Panggung;
9. Pameran Penyuluhan Hukum;
10. Konsultasi Hukum;
11. Bantuan Hukum Non Litigasi;
12. Talkshow di Radio (RRI dan Radio swasta);
13. Talkshow di Televisi (TVRI dan TV Swasta);
14. Iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio;
15. Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum.

C. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan mengenai sebuah rancangan kegiatan penyuluhan hukum terhadap suatu kelompok masyarakat.

D. Rangkuman

1. Penyuluhan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah pola perilaku atau sikap tindak pihak yang menjadi sasaran penyuluhan, agar sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan penyuluhan;
2. Faktor-faktor pribadi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum mempunyai pengaruh terhadap derajat efektivitas penyuluhan hukum tersebut, oleh karena setiap manusia mempunyai unsur-unsur psikologis tertentu yang akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum yang ditujukan kepada dirinya;

3. Penyuluhan hukum dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-undang melembaga di dalam masyarakat, artinya bahwa peraturan tersebut diketahui, diakui, dihargai, diterima dan ditaati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk melembagakan suatu peraturan perundang-undangan demi tercapainya kesadaran hukum para warga masyarakat;
4. Agar suatu peraturan terlembaga (*institutionalized*), maka harus terpenuhi paling sedikit 3 (tiga) syarat yaitu:
 - a. Bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut;
 - b. Norma-norma tersebut telah menjiwai bahagian besar warga dalam sistem sosial tersebut;
 - c. Norma tersebut bersanksi.
5. Seorang Penyuluh Hukum dalam mendesain kegiatan penyuluhan hukum memiliki tujuan utama agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Dengan kata lain penyuluhan hukum bukanlah semata-mata agar warga masyarakat hanya mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi juga agar mereka menaati hukum dan merasakan manfaatnya.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan metode penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung!
2. Sebutkan bentuk-bentuk kegiatan penyuluhan hukum!

F. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab IV ini.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut Friedman *Legal Culture* dimaksudkan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, atau ide dan harapan mereka. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya;
2. Kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini;
3. Penyuluhan hukum dimaksudkan agar suatu peraturan perundang-undang melembaga di dalam masyarakat, artinya bahwa peraturan tersebut diketahui, diakui, dihargai, diterima dan ditaati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk melembagakan suatu peraturan perundang-undangan demi tercapainya kesadaran hukum para warga masyarakat;
4. Saat ini parameter keberhasilan penyuluhan hukum adalah meningkatnya jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh Instansi Pemerintah/ swasta dan masyarakat yang peduli masalah hukum.

B. Tindak Lanjut

1. Berbekal hasil belajar pada modul Budaya Hukum selanjutnya peserta dapat mengaktualisasikan budaya hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum;
2. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan Budaya Hukum dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi budaya hukum.

KUNCI JAWABAN

A. Evaluasi Bab II

1. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah semua pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.
2. Indikator kesadaran hukum:
 - a. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja (*law awareness*)
 - b. Ada yang paham mengenai isi peraturan (*law acquaintance*)
 - c. Ada yang mempunyai sikap hukum tertentu (*legal attitude*)
 - d. Ada yang berperilaku sesuai dengan hukum (*legal behavior*)

Yang disebut terakhir inilah merupakan indikator kesadaran hukum yang relatif tinggi dan dapat dianggap sebagai orang yang disiplin (terhadap hukum).

B. Evaluasi Bab III

1. Dalam teorinya, Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah sebagai alat pembaharuan (merubah, membangun) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat menurut Roscoe Pound telah menjadi tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku (diterima),

baik bagi negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara yang sedang berkembang karena hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan hukum sebagai alat pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental masyarakat yang modern. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya;

2. **Sebab-sebab internal** misalnya : penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. **Sebab-sebab eksternal** dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.

C. Evaluasi Bab IV

1. Penyuluhan langsung dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penyuluh dengan yang disuluh, sedangkan penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Metode baik langsung maupun tidak langsung tersebut dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif;

2. Kegiatan Penyuluhan Hukum antara lain:
- Ceramah Penyuluhan Hukum;
 - Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyuluhan Hukum Keliling;
 - Temu Sadar Hukum;
 - Diskusi;
 - Simulasi Hukum;
 - Lomba Kadarkum;
 - Pentas Panggung;
 - Pameran Penyuluhan Hukum;
 - Konsultasi Hukum;
 - Bantuan Hukum Non Litigasi;
 - Talkshow di Radio (RRI dan Radio swasta);
 - Talkshow di Televisi (TVRI dan TV Swasta);
 - Iklan layanan Masyarakat di Televisi dan Radio;
 - Pembuatan Bahan Pokok Penyuluhan Hukum;
 - Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976).

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1976)

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979)

Himawan, Charles. *The Foreign Investment Process in Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1980)

_____. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Percetakan Ekonomi, 1982)

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

_____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

Aurerbach, Jerolds S., *Law and acculturation : Immigrant Experiences” dalam Justice Without Law?* (New York: Oxford University Press, 1983)

_____. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Strukur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983)

_____. *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)

Friedman, Lawrence M., “What is a legal system” dalam *American Law*, (New York: W.W. Norton and Company, 1984)

- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet. II (Bandung:Alumni, 1985)*
- _____., *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985)
- _____., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)
- _____., *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)
- Soekanto, Soerjono. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- _____., *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1988)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1998)
- Ubbe, Ahmad. *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000)
- _____., *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001)
- Lumbuun, T. Gayus. *Peranan Budaya Hukum dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan: Studi Mengenai Masyarakat Confucius di Pasiran, Singkawang*, (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Sumanto. *Transisi Budaya Hukum Masyarakat Jepang, Kasus Haki Nakamura Shuji vs Nichia Corporation*, (Disertasi Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang, 2007)

Toha, Suherman. *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

_____, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-01-5

